

Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa

Ali Idrus
Universitas Muhammadiyah Jakarta
aliidrusz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the form of the waqf program of the Dompot Dhuafa foundation in carrying out productive waqf and the challenges faced in carrying out productive waqf. The waqf institution that is used as data in this study is Dompot Dhuafa which is a pioneer of waqf in Indonesia. The results showed that the Dompot Duafa Foundation is divided into cash waqf, immovable assets, movable assets. All models are distributed into 5 pillars, namely education, health, economy, social, and preaching and culture programs.

Keywords : Productive Waqf, Productiv Waqf Model, and Dompot Dhuafa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program Lembaga wakaf yayasan Dompot Dhuafa dalam menjalankan wakaf produktif dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan wakaf produktif. Lembaga wakaf yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah Dompot Dhuafa yang merupakan perintis wakaf di Indonesia. Hasil penelitian mengatakan bahwa

Yayasan Dompot Duafa yaitu terbagi menjadi wakaf tunai, asset tidak bergerak, asset bergerak. Seluruh model didistribusikan kedalam 5 pilar yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya.
Kata Kunci : *Wakaf Produktif, Model Wakaf Produktif, dan Dompot Dhuafa.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah mendukung perkembangan wakaf di Indonesia, dimulai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada tahun 2007 Badan Wakaf Indonesia dibentuk sebagai amanat Undang-Undang tentang Wakaf yang menginginkan kemajuan dan pengembangan perwakafan nasional (UU 41, 2004. Ps.47:1). Badan Wakaf Indonesia bertugas secara independen dan diharapkan sebagai lembaga yang stabil dan kuat untuk dapat menjalankan tugasnya memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Dahlan: 2016).


Undang-Undang tentang Wakaf telah membuka wakaf tidak hanya selalu berupa tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, tempat ibadah, makam massal atau untuk kebutuhan sesaat, akan tetapi wakaf diharapkan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan meningkatkan perekonomian umat Islam khususnya. Untuk itu wakaf perlu dikelola secara produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat (Hazami: 2016).

Wakaf pada umumnya di Indonesia berbentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan tidak dikelola secara produktif. Jumlah wakaf tanah seluruh Indonesia berjumlah 49.472,74 Ha (siwak.kemenag.go.id, 2018) dan sebanyak 91,62% digunakan untuk lembaga pendidikan seperti pesantren, mushala, masjid, kuburan. Gambar 1 menunjukkan bahwa

hanya sebanyak 8.37% penggunaan tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk hal produktif yang dapat berdampak pada ekonomi (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3482047/10-tanah-wakaf-di-ri-digunakan-untuk-perekonomian>, 2018).

Gambar 1


Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: *Diolah dari siwak.kemenag.go.id, 2018*

Sedangkan Gambar 2 menunjukkan perubahan data wakaf tanah seluruh Indonesia tahun 2019 berjumlah 52.502 Ha dan sebanyak 91,3% digunakan untuk lembaga pendidikan seperti pesantren, mushala, masjid, kuburan. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk hal produktif mengalami kenaikan sebedar 0.33% dari tahun sebelumnya menjadi 8.7% (siwak.kemenag.go.id, 2019).

Gambar 2
Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia Tahun 2019



Sumber: diolah dari siwak.kemenag.go.id, 2019

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian dan/ atau memisahkan harta benda untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah untuk jangka waktu tertentu atau selamanya (UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1). Menurut definisinya, Undang-undang ini telah mengakomodir beberapa macam harta benda untuk wakaf, termasuk wakaf uang. Banyak studi yang mengatakan bahwa di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Di Indonesia tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang sebelum kemudian muncul Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf uang ini yang kemudian dikelola dan diinvestasikan secara syariah untuk menjadi sektor riil produktif.

Jumlah wakaf uang di Indonesia per Januari 2016 yang terdaftar di BWI baru mencapai 185 miliar rupiah yang dikelola oleh 173 nazhir wakaf uang. Semuanya berbadan hukum yayasan dan koperasi. Jumlah wakaf uang ini belum berhasil di *up date* dikarenakan masih sulitnya kepatuhan Nazir melaporkan kegiatan dan keuangannya. (<http://www.panjimas.com/news/2017/08/14/dahsyatnya-wakaf-produktif-bwi-dana-yang-terhimpun-capai-ratusan-milyar>).

Sistem yang berjalan dalam mengembangkan wakaf khususnya wakaf produktif dari pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh Nazir berupa pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, mengembangkan perdagangan, dan sebagainya belum banyak diketahui dan diteliti. Hal ini juga dapat dimengerti, karena ternyata dalam UU Wakaf masih sebatas mengatur dan menguatkan wakaf uang, sementara benda bergerak lainnya selain uang belum diakomodir sepenuhnya dalam UU Wakaf (Dahlan, 2016). Sehingga peran BWI sebagai Pembina wakaf masih belum dirasakan berjalan secara maksimal dalam mengembangkan perwakafan di tanah air (Dahlan, 2016). Kajian ini juga ingin melihat kendala-kendala masalah sulitnya wakaf produktif ini berkembang, padahal wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat di Indonesia.

Penelitian ini mengambil sampel pada Lembaga wakaf Dompot Dhuafa yang berada di DKI Jakarta. Penulis memilih Lembaga ini karena merupakan perintis wakaf di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 14 Juli 2005 dengan nama Tabung Wakaf Indonesia (<https://zakat.or.id/sepak-terjang-5-lembaga-wakaf-di-indonesia/>, 2019). Berdasarkan itu maka penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan analisa.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada Oktober 2019 sampai dengan Juli 2020 di lembaga wakaf Dompot Dhuafa di DKI Jakarta. Dalam melakukan penelitian untuk

mendapatkan data dan informasi, maka tehnik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 1). Studi Literatur yaitu metode pengumpulan data melalui membaca pustaka dan mengelola bahan penelitian (Zed, 2008), 2). Dokumentasi yaitu mencari data mengenai objek yang sedang diteliti melalui dokumen yang dimiliki atau dibuat oleh subjek penelitian, lembaga- wakaf Dompot Dhuafa di DKI Jakarta. Melalui metode ini peneliti berupaya untuk mencari data yang berhubungan dengan kondisi lembaga yang sedang diteliti seperti sejarah berdiri dan perkembangan lembaga-lembaga wakaf, struktur organisasinya, sarana dan prasarana yang dimiliki, kegiatan wakaf produktif yang dijalankan. dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian, 2). Wawancara yaitu metode yang dilakukan mewawancarai narasumber (subyek penelitian) tentang segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian dan data-data pendukung penelitian kepada Nazir/ lembaga wakaf.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian dan/ atau memisahkan harta bendanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna kesejahteraan umum dan/atau keperluan ibadah menurut syariah untuk jangka waktu tertentu atau selamanya (UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1).

Macam-Macam Wakaf

Wakaf dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu wakaf berdasarkan penggunaannya, waktunya, dan tujuannya,. Wakaf didasarkan atas penggunaannya, yaitu Wakaf langsung dan Wakaf Produktif. Wakaf

langsung adalah wakaf menggunakan pokok barangnya secara langsung untuk mencapai tujuannya seperti sekolah untuk kegiatan belajar, masjid untuk shalat. Wakaf produktif yaitu wakaf menggunakan pokok barang untuk kegiatan produksi/ menghasilkan kemudian hasil atau kelebihan pokok wakaf tersebut diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaf, 2005).

Wakaf didasarkan pada batasan waktu, yaitu Wakaf abadi dan Wakaf sementara. Wakaf abadi adalah wakaf dengan bentuk barang bersifat lama/ abadi seperti tanah dan/atau bangunan atau barang bergerak. Sedangkan yang *kedua* adalah Wakaf sementara, yaitu barang wakaf yang bersifat mudah rusak, jika ketika dipergunakan barang tersebut rusak, maka tidak ada kewajiban penggantian barang oleh Nazhir (Qahaf, 2005).

Wakaf berdasarkan tujuannya dibagi tiga: 1. Wakaf sosial yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum atau kebaikan masyarakat (*khairi*), 2. Wakaf keluarga, yaitu wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada keluarga dan keturunan waqif (*dzurri*). 3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya sama-sama untuk keluarga dan umum (Qahaf, 2005)

Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah suatu konsep bahwa harta wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan ataupun jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakafnya secara langsung, tetapi keuntungan bersih hasil pengelolaan harta wakaf diberikan kepada penerima yang berhak sesuai tujuan wakaf (Qahaf, 1995). Sebelum diluncurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, konsep wakaf umumnya dimasyarakat berbentuk tanah (harta tidak bergerak) dan hanya dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan (konsumtif) dan sulit untuk dikembangkan harta wakaf tersebut (tidak produktif)..


Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. UU Wakaf ini menyebutkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif kearah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Gambar 2 menunjukkan pola pengembangan wakaf setelah diluncurkan UU Wakaf yang juga mengatur wakaf tunai/ wakaf uang. Wakaf tunai atau wakaf uang menciptakan peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pelayanan sosial, dan pendidikan.

Model Pengembangan Wakaf Produktif

Model pengembangan hasil harta wakaf produktif yaitu pola pemberdayaan Wakaf yang dapat dilakukan oleh para pengelola/ Nazir, yaitu: 1) Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. 2) Pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya (Kasdi, 2016).

Gambar 3

Pola Pengembangan Wakaf Produktif



Sumber: Hazami, 2016

Gambar 3 menunjukkan pola pengembangan wakaf produktif dari sisi pemanfaatannya yaitu manfaat sosial dan pengembangan bersifat ekonomi. Beberapa negara-negara yang maju perwakafannya seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, dan Bangladesh, wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat (Darwanto: 2012).

Good Governance Pada Institusi Wakaf

Good governance adalah suatu pemahaman dan implementasi atas prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan/ kelembagaan yang baik dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) diimplementasikan dalam wakaf atau nazhir sbagai berikut: 1) Partisipasi donator dan setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan; 2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*) dalam wakaf yaitu Kerangka aturan hukum perwakafan dan kebijakan dalam wakaf haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan; 3) Transparansi dalam pengelolaan wakaf, zakat, shadaqah oleh Nazhir yaitu kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuat keputusan.

Penerapan Wakaf Produktif di Yayasan Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa diangkat dari rubrik di halaman muka Harian Umum Republika pada 2 Juli 1993 yang mengajak pembaca melalui gerakan

peduli kaum Dhuafa. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga non profit masyarakat Indonesia dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya, dari masyarakat baik itu perusahaan ataupun lembaga atau perorangan

Pada tanggal 4 Spetember 1994, Yayasan Dompot Dhuafa dibentuk seiring dengan pengumpulan dana yang signifikan. Program Dompot Dhuafa juga meluas tidak hanya nasional tetapi juga Internasional, dan menjadi perintis ZISWAF. Tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat oleh Departemen Agama RI.

Tanggal 14 Juli 2005, Dompot Dhuafa meluncurkan unit baru yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola wakaf secara produktif, professional dan amanah dan juga telah terdaftar sebagai Nazhir pada 16 Juni 2011 di Badan Wakaf Indonesia. Tanggal 10 Februari 2015 terdaftar sebagai nazhir wakaf uang. Misi Wakaf Dompot Dhuafa adalah mengembangkan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan basis Wakaf Produktif. Sampai dengan tahun 2019, Wakaf Dompot Dhuafa sudah mengelola 58 aset dan menjalankan enam proyek baru dari penghimpunan wakaf tunai masyarakat (Dompot Dhuafa, 2020 <https://www.dompotdhuafa.org/profil> diakses pada 4 Juni 2020 15:00 WIB).

Model Wakaf Produktif Dompot Dhuafa terdiri dari: 1). Wakaf Uang/ Wakaf Tunai yaitu merupakan model inovasi yang muncul setelah diluncurkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Wakaf tunai ini terdiri dari: a). Uang; b). Emas dan perak; c). Mata uang Asing misal Dinar/Dollar/Dirham; dan d). Emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan. Nilai yang diwakafkan telah dikonversikan terlebih dahulu pada waktu diserahkan, 2). Asset tidak bergerak yang dijadikan wakaf produktif seperti: Gedung, Ruko, Sekolah TK-SD-SMP Semen Cibinong, TK-SD-SMP Al Syukro Universal, tanah yang dijadikan Kebun Sengon Kp. Kadupandak, bangunan yang dijadikan Rumah Sewa Kramat Tajur Ciledug, lapangan

dijadikan Lapangan Futsal Pondok Ranji Ciputat, 3). Barang Bergerak berupa sepeda motor dan mobil berfungsi sebagai mobil ambulance, 4). Surat Berharga diantaranya: a. Sukuk (Obligasi) Syariah, b. Saham Perusahaan Syariah Terbuka; c. Goodwill Saham Perusahaan Syariah Tertutup; d. Reksadana Syariah, e. Deposito Syariah. Pencatatan nilai buku wakaf surat berharga yaitu pada tanggal penyerahan. Pengelolaan wakaf saham dan obligasi terbuka berusaha untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil), kemudian surplusnya untuk program-program sosial sesuai peruntukannya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan), serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang gagal (Asn dan Qusthoniah, 2018).

Program Wakaf Produktif Dompot Dhuafa, penyaluran program Dompot Dhuafa difokuskan pada 5 pilar, yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya (Dompot Duafa, 2018). Rincian sub program pada setiap pilar sebagai berikut:

1. Kesehatan

Rumah sakit dan Klinik berbasis wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa sudah ada 5 yaitu: a). RS Rumah Sehat Terpadu (RST) atau *Integrated Hospital* berlokasi di Zona Madina Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Bogor. Tahun 2018 RST menangani 123.066 pasien termasuk 15,6% adalah duafa dan 76.83% pasien dari jaminan BPJS, sedangkan sisanya 7,5% adalah pasien umum; b). RS AKA Medika Sribhawono di Kecamatan Sribhawono, Lampung Timur. Tahun 2018 RS AKA telah menangani 18.253 pasien termasuk 0.62% adalah Dhuafa dan 64.38% pasien dari jaminan BPJS, sedangkan sisanya 35% adalah pasien umum; c). RS Sayyidah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tahun 2018 RSS menangani 5.832 pasien termasuk 22 jiwa duafa, selebihnya 40,59% dari jaminan BPJS dan 59% pasien umum; d). RS Lancang Kuning bertempat di Gobah, Pekanbaru, Riau. Tahun 2018 RS Lancang Kuning menangani 12.144 pasien, yang termasuk duafa 14,9%, dari jaminan BPJS 78%, dan sisanya

pasien umum 7%; e). RS Mata Ahmad Wardi bertempat di Kota Serang, Banten. Tahun 2018 RS Mata telah menangani 6.228 pasien, yang termasuk duafa 34%, dari jaminan BPJS 6%, dan sisanya pasien umum 59%, f). Klinik Utama Naura bertempat di Kelurahan Mekar Jaya, Depok. Selama tahun 2018 sudah menangani 39.378 pasien; g). Klinik Bauh Lampung selama tahun 2018 sudah menangani 1.003 pasien; h). Klinik Sriganding Lampung selama tahun 2018 sudah menangani 1.641 pasien.

2. Program Ekonomi

Program Ekonomi yang dikelola Dompot Duafa yaitu: a). Klaster Pertanian Terpadu Indonesia Berdaya. Klaster yang terkenal dengan kebun buah naga, jambu kristal dan nanasnya ini berada di Desa Cirangkong, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan total luas lahan wakaf 10 hektar, program menyasar mulai dari budidaya hingga pengolahan pasca panen dengan mendirikan industri olahan buah berbasis pedesaan. Pada 2018, program ini telah membangun pabrik pengolahan nanas menjadi pure dan selai nanas, untuk kemudian dikemas dan dipasarkan. Eduwisata di kebun buah naga organisk, jambu, produksi pepaya carica, tempat pengomposan, dan menginap di homestay, b). Kawasan Ronting, berada di utara pulau Flores (NTT). Dompot Dhuafa berikhtiar mengembangkan kawasan Desa Nelayan Terpadu di sana yaitu Pada 2018 dana zakat dan wakaf telah membangun beberapa sarana dan prasarana masyarakat, seperti Masjid Al-Istiqomah, dan tempat pelelangan ikan, ternak Sapi Bali yang sudah memiliki 56 ekor sapi, fasilitas Depo Solar, pengadaan kapal nelayan, dermaga dan lainnya, c). Kebun Sengon Sentul Bogor terletak di Desa Bojong Koneng Babakan Madang berupa tanah 15.000 m² yang telah ditanami pohon sengon sebanyak 3.000 pohon dengan kerjasama PT. Mitsubishi Elektrik.

3. Program Sosial Bisnis

Program Sosial Bisnis yang dikelola Dompot Duafa yaitu: a). Wasila Nusantara didirikan pada 1 Juli 2013, merupakan unit bisnis bidang jasa kegiatan pemeliharaan aset wakaf produktif, pengelolaan, pengawasannya agar menghasilkan manfaat yang optimal. Visi perusahaan ini menjadikan perusahaan pengelolaan aset wakaf produktif yang mampu berkontribusi signifikan dalam perekonomian masyarakat, mandiri, dan berkelanjutan, b). **Minimarket Daya Mart menerapkan konsep “toko one stop one service”**, swalayan ini selain menjual barang dan makanan tetapi juga pelayanan jasa berupa perbaikan handphone, pulsa token dan sebagainya. Daya Mart memfasilitasi UKM lokal untuk menjual produk barang atau makanan lokal, c). Ruko untuk disewakan kegiatan bisnis masyarakat dan hasil sewa untuk pemberdayaan umat bertujuan membantu pemodal bisnis terbatas dan belum mampu membeli tempat usaha, d). Ruko Zona Madinah. Berada di kota zona Madinah dan diibangun pada tanggal 11 Oktober 2013 terdiri dari 6 unit ruko 2 lantai disewakan Rp 80.000.000,- / tahun. Surplus wakaf dari September 2014 dan sampai tahun 2015 sekitar Rp.400.087.300,-, e). Ruko Keadilan Depok terletak di jalan Keadilan, Sukmajaya, Depok. Terdiri dari dua lantai, dengan biaya sewa sekitar Rp. 33.000.000,-/ tahun yang ukuran besar dan dua ruko ukuran kecil dengan biaya sewa sekitar Rp. 10.000.000,-/ tahun. Lantai dua disewakan dengan harga Rp. 25.000.000,- pertahun dengan total luas bangunan 496 m² diatas tanah seluas 248m² merupakan wakaf dari tahun 1999. Surplus wakaf diperkirakan Rp.164.456.100,- f). Gedung Philantrophy berupa gedung perkantoran terdiri dari 5 lantai untuk disewakan dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 1.371.798.500,- g). Gedung WTMC & Gedung Jannah berupa dua Gedung yang disewakan per 8 jam atau per hari. Namun tidak menutup untuk disewakan pertahun, seperti Gedung Jannah yang di sewa oleh Institut Kemandirian Rp. 150.000.000/ tahun. Sampai dengan akhir 2017 kedua bangunan telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 533.008.118,-, h). Rumah Sewa

Ciater terdiri dari 12 unit rumah tipe 36 yang disewakan sekitar Rp. 1.500.000,-/ bulan. Penghasilan surplus wakaf dari bulan April 2015 sebesar Rp..75.750.000,-, i). Rumah Sewa Ciledug. Diwakafkan pada 24 Desember 2010 terletak Jl..Kramat Tajur, Ciledug, Tangerang. Terdiri dari 14 unit Rumah dengan harga sewa sekitar Rp. 700.000,- per bulan. Surplus wakaf dari mulai disewakan pada tanggal 23 September 2013 dan sampai tahun 2015 sebesar Rp. 157.776.000,-, J). Lapangan Futsal Dompot Dhuafa terletak di Tangerang selatan merupakan wakaf dari tahun 2010 dengan luas tanah 845 m2 terdiri dari satu lapangan futsal dengan harga sewa sekitar Rp. 50.000 perjam untuk pagi hari, Rp. 75.000 perjam untuk siang hari dan Rp. 100.000 perjam untuk malam hari..dan mulai disewakan pada bulan Februari 2012 dan hingga tahun 2015 telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 401.665.200,-,.

4. Program Pendidikan

Program Pendidikan yang dikelola Dompot Duafa, diantaranya: a). Sekolah Smart Cibinong. Sekolah Smart Cibinong untuk jenjang TK, SD dan SMP dan terakreditasi A, berdiri diatas tanah wakaf seluas 18.477 m2 merupakan wakaf dari PT. HOLCIM tahun 2011 di Jalan Raya Narogong, Bogor, b). Perguruan Islam Al Syukro Universal merupakan sekolah Islam tingkat TK, SD, dan SMP dirancang sampai dengan perguruan tinggi bertempat di Ciputat, Tangsel yang didirikan dibawah Yayasan Daar Asykaril 'Ibaad (YAWADA'I) diwakafkan mulai 2 November 2010, c). Khadijah Learning Center (KLC) merupakan lembaga pendidikan program entrepreneurship perempuan berbasis wakaf di daerah Bumi Serpong Damai (BSD) yang diamanatkan sebagai aset wakaf produktif pada tahun 2011, d). Sekolah Smart Ekselensia Indonesia berada dikawasan Bumi Pengembangan Insani diperuntukan kepada masyarakat tidak mampu yang berkualitas, sekolah tanpa biaya mulai dari masuk hingga lulus selama 5 tahun. Beroperasi sejak tahun 2004, yang terletak di Jalan Raya Parung Bogor KM 42 Desa Jampang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, e).

Beastudi ETOS adalah beasiswa Perguruan Tinggi Negeri, dimulai pada tahun 2003 sampai dengan saat ini dengan penerima manfaat 5480 mahasiswa dari berbagai daerah, f). Sekolah Guru Indonesia (SGI) beroperasi sejak tahun 2010 adalah sekolah bagi lulusan baru untuk menjadi guru masa belajar satu tahun dan sudah menghasilkan 1054 guru, g). Pelatihan & Pendampingan Sekolah beroperasi mulai 2004 merupakan program pengembangan keterampilan mengajar untuk guru di seluruh sekolah dan pendampingan manajemen sekolah untuk perbaikan mutu Pendidikan.

5. Dakwah dan Budaya

Program dengan pillar ini diantaranya: a). Kampung Silat Jampang. Berada dikawasan Al-Madinah yang bermakna “Kota Peradaban” mengembangkan pemberdayaan budaya dan kawasan wisata edukasi dan kreatif Jampang, b). Jampang English Village (JEV) juga berada dikawasan yang sama, merupakan salah satu kawasan wisata edukasi, c). Wisma Muallaf adalah program untuk para muallaf diberikan bantuan hukum dan memperdalam ilmu agama, mulai beroperasi pada tanggal 31 Agustus 2008 dan sudah membina lebih dari 700 orang muallaf. Wisma Muallaf dikelola oleh Yayasan Sabilul Muhtadin (Asn dan Kusthoniah, 2018)..

Kendala Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa, diantaranya: 1). Prioritas sektor. Donasi wakaf pada Dompot Dhuafa banyak digunakan pada sector property dan perdagangan, ini dimaksudkan agar wakaftidak menganggur atau mengalami kerugian sehingga menghasilkan surplus yang dapat dialokasikan pada pos kesejahteraan umat, sayangnya dampak wakaf hanya dibeberapa wilayah tertentu dan terlihat asset social yang dimiliki banyak terdapat di wilayah Jawa Barat (Abdullah, 2013), 2). Penghimpunan dana, a). Masih banyak donator yang belum memahami konsep wakaf tunai dan produktif yang menjadi salah satu program Dompot Dhuafa, mitigasi yang dilakukan dengan mengunjungi atau menghubungi donator dan menjelaskan konsep wakaf produktif, b). SDM yang kurang optimal, masih

ada pemahaman masyarakat yang kurang menyambut nazhir. Mitigasi yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan untuk memotivasi karyawan, dan masuk dalam komunitas-komunitas di masyarakat, c). Lokasi harta wakaf yang sulit dijangkau hingga sulit dipantau. 3). Pendistribusian Dana, misalnya: a). Dalam hal pengajuan izin masih ada kebiasaan suap dan birokrasi yang berbelit. Mitigasi yang dilakukan dengan melobi kalangan pemerintah dan ikut serta dalam program kemanusiaan pemerintah, b).

Ikrar wakaf tanah dan bangunan yang melibatkan pegawai sekitar dan KUA, karena ketidakpahaman, c). Program tidak berjalan karena dana yang dianggarkan tidak mampu dipenuhi oleh bidang *fundraising*. Mitigasi yang dilakukan dengan pemangkasan program sesuai prioritas, d). Aset wakaf sulit diberdayakan karena lokasi dan tunggakan pajak/ tidak ada sertifikat. Mitigasi yang dilakukan dengan menjual aset wakaf yang sulit untuk diberdayakan dan hasilnya digabung dengan wakaf tunai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh tentang Analisis Lembaga wakaf Dompot Duafa dalam menjalankan wakaf produktif disimpulkan sebagai berikut: 1). Model wakaf produktif di yayasan Dompot Dhuafa terbagi menjadi wakaf tunai/ wakaf uang, 2). Aset tidak bergerak di Yayasan Dompot Dhuafa seperti: Ruko Graha Harapan Bekasi, Gedung Philanthropy, Ruko Keadilan Depok, Gedung Sekolah TK-SD-SMP Al Syukro Universal, Sekolah TK-SD-SMP Semen Cibinong, Kebun Sengon Kp. Kadupandak, Rumah Sewa 14 Kramat Tajur Ciledug, Lapangan Futsal Pondok Ranji Ciputat, 3). Aset bergerak berupa mobil, sepeda motor berfungsi sebagai kendaraan operasional dan mobil ambulance (Asn dan Qusthoniah, 2018), 4). Dompot Dhuafa mengelola surat berharga. Seluruh model itu akan didistribusikan kedalam 5 pilar yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya (Dompot Duafa, 2018).

Rekomendasi dalam penelitian ini, secara umum Dompot Duafa telah mempunyai mitigasi masing-masing untuk mengatasi kendala dalam manajemen risiko pengelolaan wakaf produktifnya dan Dompot Duafa telah menampilkan laporan tahunan dan laporan wakaf produktif yang dapat membantu masyarakat melihat perkembangan dan pengelolaan wakaf, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R.Andika. "Manajemen wakaf produktif: Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Dompot Dhuafa Republika",
- Asn, Nasruddin dan Qusthoniah. "Wakaf Produktif dan Aplikasinya di Indonesia Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa", Jurnal Syariah, Vol.VI, No.1, April 2018
- Corporate Secretary Yayasan Dompot Dhuafa Republika. "Menjawab Panggilan Zaman", Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2018, April 2019.
- Dahlan, Rahmat. "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6 no.1, 2016
- Darwanto. "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, vol 3, no. 1, (Mei 2012), h. 7-8.
- Dompot Dhuafa, 2020 <https://www.dompotdhuafa.org/> profil diakses pada 4 Juni 2020 15:00 WIB.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama RI, *Wakaf for Biginners*, 2009.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.

- Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia", *Ziswaf*, Vol.1, No.1, Juni 2014.
- Milawati, NF. "Pengelolaan wakaf Uang Untuk Pertanian:", Tesis, UII, Yogyakarta, 2019
- Mubarok, J. "Wakaf Produktif". Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- Muhammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf", cet. I (Jakarta: UI Press, 1988.
- Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib* (Cairo: Dar as-Salam, 1995), h. 64
- Mundzir Qahaf, "Manajemen Wakaf Produktif" (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005), h. 161.
- Thaha, Idris. "Berderma untuk semua", Wacana dan Praktik Filantropi Islam, cet. 1 Jakarta: Teraju, 2003.
- Ulhaq, Ziyad dan Anidiyah, Firda. "Pengelolaan dana wakaf produktif melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum islam", *al-Mizan*, Vol.4, No.1, hlm. 74-89, Februari 2020
- World Bank, *Governance and Development*. Washington, DC: 1992.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.